



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Ekasapta, 31 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir, tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Waikewak, 31 Desember 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara lisan dihadapan Salman Al Farisi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Larantuka, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 01/XI/2020, tanggal 13 November 2020;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun II, Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, kemudian pada bulan Februari 2018, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah Paman Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Umur 8 tahun;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, Umur 5 tahun;

kedua anak tersebut sekarang dibawah asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan;

a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

c. Tergugat sering memukul Penggugat;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tahun 2018, disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau di madu dan bahkan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengizinkan Tergugat menikah lagi dengan mengancam Penggugat dengan parang dan menyebabkan Penggugat lari dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama Paman Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 20 November 2020 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 27 November 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili No.Dnr.474.4/875/Pem/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Duwanur, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/XI/2020 tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi dibawah sumpahnya:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Desa Duanur;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama belum pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Saksi pernah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat wanita tersebut bersama Tergugat serta wanita tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Adonara Barat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sebelum Penggugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberitanda P.1, berupa asli surat serta bermeterai cukup dan dinazegelen dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 8 Agustus 2009 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi, serta telah memenuhi kriteria sebagai saksi dari pihak keluarga serta orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, serta sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
2. Bahwa sejak awal 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan 3 menunjukkan, bahwa sejak 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madllarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya wanita idaman lain, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis Hakim, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Pengugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1442 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. PNBP | : | Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp	510.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	170.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	806.000,00
(delapan ratus enam ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Lrt